



**BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 74 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67);
15. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara.
8. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara.
9. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara.
10. Staf Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Staf PNS adalah Staf pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
13. Dokumen Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang berisi rencana kerja dan anggaran BKPSDM tahun berkenaan.
14. Tunjangan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tunjangan atau tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
15. Cuti adalah kondisi pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
16. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
17. Izin adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.

19. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
20. Daftar Hadir adalah daftar tanda kehadiran pegawai pada jam masuk dan pulang bekerja dalam bentuk manual.
21. Terlambat Masuk Bekerja adalah suatu kondisi dimana Pegawai mengisi Daftar Hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
22. Pulang Cepat adalah suatu kondisi dimana Pegawai mengisi Daftar Hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
23. Perjalanan Dinas adalah suatu kondisi dimana Pegawai melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten.
24. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai atas pengabdian diri terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Pemberian TPP bertujuan :
 - a. meningkatkan motivasi dan produktivitas kinerja pegawai; dan
 - b. wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menjamin kesejahteraan Pegawai melalui penambahan penghasilan.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan; dan
 - f. kesejahteraan.

- (2) Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Efektif dan Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai terutama Pegawai Negeri pada BKPSDM.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri pada BKPSDM.

BAB IV

PENERIMA TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Tunjangan Penghasilan Pegawai diberikan kepada Pegawai di lingkungan BKPSDM, yaitu :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan;
 - c. Kepala Bidang;
 - d. Kepala Subbagian;
 - e. Kepala Subbidang;
 - f. Staf PNS/CPNS Golongan III;
 - g. Staf PNS/CPNS Golongan II; dan
 - h. Staf PNS/CPNS Golongan I.
- (2) Pegawai diberikan TPP setiap bulan, selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.

1. Pegawai yang berstatus diberhentikan sementara dari jabatan negeri atau dinonaktifkan;
2. Pegawai yang menjadi Pejabat Negara;
3. Pegawai yang diangkat menjadi Komisioner atau Lembaga non Struktural;
4. Pegawai yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Pegawai yang sedang menjalani cuti bersalin anak ketiga dan seterusnya;
6. Pegawai yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
7. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar;
8. Pegawai yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
9. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar Lingkungan BKPSDM dan;
10. Pegawai yang pindah ke BKPSDM pada tahun anggaran berjalan.

BAB V
BESARAN DASAR DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Pertama
Besaran Dasar TPP

Pasal 6

- (1) Besaran dasar pemberian TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya TPP yang diterima oleh CPNS yaitu 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP yang diterima.

Bagian Kedua
Pengurangan TPP

Pasal 7

- (1) Pengurangan TPP diberikan kepada :
 - a. pegawai yang terlambat masuk bekerja;
 - b. pegawai yang pulang cepat;
 - c. pegawai yang tidak masuk bekerja;
 - d. pegawai yang sedang cuti alasan penting; dan
 - e. pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan dan sedang.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam %

- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus).

Pasal 8

- (1) Pegawai yang terlambat masuk bekerja atau pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari kerja.
- (2) Jika terjadi suatu kondisi Pegawai yang terlambat masuk bekerja, namun pulang cepat maka dikenakan akumulasi pengurangan TPP yaitu 2% (dua perseratus).
- (3) Pegawai yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :
- a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
 - b. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (4) Pegawai yang sedang menjalani cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tidak dilakukan pemotongan TPP, dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan TPP sebesar 1% (satu perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

Pasal 9

Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat Ringan dan Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :

1. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa :
 - 1) Teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh perseratus) selama 1 (satu) bulan;
 - 2) Teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 2 (dua) bulan; dan
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan.
2. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa :
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan

- 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan; dan
- 3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 7 (tujuh) bulan.

Pasal 10

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.
- (2) Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diajukan keberatan dan hukuman disiplin tersebut diubah, maka TPP yang bersangkutan dikenakan pengurangan sesuai dengan jenis Hukuman Disiplin yang ditetapkan.
- (3) Pengurangan atau pembayaran kembali TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin kembali, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut :
 - a. dipotong sesuai jenis Hukuman Disiplin yang pertama; dan
 - b. dipotong kembali sesuai jenis Hukuman Disiplin yang berikutnya setelah selesainya pemotongan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pemotongan TPP kemudian diberhentikan/mengundurkan diri sebagai Pegawai/mencapai batas usia pensiun/meninggal dunia, maka pemotongan TPP dinyatakan berakhir pada bulan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana, tidak diberikan TPP selama masa pemberhentian sementara.
- (2) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah, maka TPP dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai yang bersangkutan

Pasal 13

- (1) Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas yang mengakibatkan tidak masuk bekerja, tidak dikenakan pemotongan TPP.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan dengan surat perjalanan dinas.
- (3) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat menurut contoh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

TPP yang telah dipotong dari penerima TPP, disimpan oleh Bendahara Pengeluaran pada BKPSDM dan disetorkan pada kas daerah sebagai penerimaan bukan pajak.

BAB VI

PEMBAYARAN TPP

Pasal 15

- (1) Besarnya TPP yang diterima setiap masa kerja 1 (satu) bulan adalah total besaran TPP dikurangi pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) TPP yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan potongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pembayaran TPP harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 16

- (1) TPP dianggarkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara melalui DPA BKPSDM, pada rekening Belanja Tidak Langsung.
- (2) Dalam hal tidak adanya ketersediaan anggaran pada bulan yang bersangkutan, maka pembayaran TPP dilakukan secara rapel.
- (3) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 17

Pegawai yang melaksanakan dinas luar, Diklat Perjenjangan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional atau Diklat Dalam Jabatan, cuti tahunan, diberikan TPP.

BAB VII
KETENTUAN JAM KERJA DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Jam Kerja

Pasal 18

Jam kerja dalam Peraturan Bupati ini adalah jam kerja sebagaimana yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pasal 19

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja apabila :
 - a. Tidak masuk kerja;
 - b. Terlambat masuk kerja;
 - c. Pulang cepat/pulang sebelum waktu; dan/atau
 - d. Tidak berada di tempat kerja saat jam kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan dan atau surat perintah tugas.

Pasal 20

- (1) Bagi Pegawai yang mengajukan izin tidak melaksanakan tugas dibuktikan dengan surat permohonan izin, maka permohonan izin yang dapat disetujui hanya 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan dan dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir bulan berjalan.
- (2) Apabila permohonan izin melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dianggap tidak melaksanakan tugas.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 21

- (1) Kepala Badan wajib melakukan pengawasan terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing pegawainya.
- (2) Dalam hal kepala Badan tidak sedang berada ditempat atau sedang melaksanakan tugas di luar daerah, pengawasan pemberian TPP dapat

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Pegawai di lingkungan BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara tidak diperbolehkan mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI MUSI RAWAS UTARA



H.M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



H. ABDULLAH MAKCIK